



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX tempat tanggal lahir Ternate, 08 Agustus 1973 (umur 47) tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Tinggal di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Tondano, 8 September 1970 (Umur 50) Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal di XXXX ,Kabupaten Halmahera Sealatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 10 juli 2020, secara Elektronik (*e-court*) dengan register nomor 125 /Pdt.G/2020/PA.Lbh., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Air Madidi, Kabupaten

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/5/PW.01/15/1996 , tertanggal 28 Februari 1996;

2. Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tondano, kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke bacan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1 Purnama Sari, perempuan berusia (26) tahun
 - 3.2 Muhammad Rizki, laki-laki berusia 24 tahun
 - 3.3 Putri Febriyanti, perempuan 18 tahun anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak menikah pada tahun 1992 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT ;
 - 4.2 Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin dan memberikan nafkah lahir yang tidak mencukupi;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI Pasal 116 untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah di panggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut penggugat hadir di persidangan dan Tergugat dan tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya penggugat mencabut perkaranya, hal ini sejalan dengan Pasal 271 dan 272 Rv. yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pencabutan perkara yang belum ada jawaban dari Tergugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Lbh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)